



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR : 421.5/ 195 /33/TAHUN 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL MU'ALIM KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani (YAPESDAI) Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Nomor 001/YAPESDAI/I/2007, tanggal 9 Januari 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Mu'alim Kesugihan Kabupaten Cilacap;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5/ 0893 /03/33 tanggal 15 April 2007 perihal Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan sumber Daya manusia dalam bidang Teknik Mesin, diperlukan sekolah menengah kejuruan yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian Teknik Mesin yang handal;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, permohonan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Mu'alim Kesugihan yang diajukan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani (YAPESDAI) Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap layak untuk diberi ijin pendirianya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Mu' alim Kesugihan Kabupaten Cilacap :
Bidang Keahlian : *Teknik Mesin*, Program Keahlian : *Teknik Mekanik Otomotif*, dengan ketentuan :
- a. Membuat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 - b. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Mu' alim Kesugihan Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk menunjang program pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan kesempatan memperoleh layanan pendidikan Bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
 - c. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.

- d. Kepala Sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan.
- e. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan/gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab Yayasan.

- KEDUA : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 24 VIII 2007

BUPATI CILACAP,



PROBO YULASTORO